



PUTUSAN

Nomor 037/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Penjual Gorengan, tempat kediaman di BTN Skyline Indah Blok C No 82, RT.002/RW.003 Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan PNS Samsat, tempat kediaman Jalan Perumnas I Waena, RT.002/RW.008, Kelurahan Waena, Distrik Heram sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

Putusan V. CG. No. 037/Pdt.G/2019

Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan surat-surat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 14 Januari 2019 dengan register nomor 037/Pdt.G/2019/PA-Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Maret 2013 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/53/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;
2. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di BTN Skyline Indah Blok C No 82, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat alamat sesuai dengan alamat diatas sebagai tempat kediaman terakhir;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama: Nurhaliza Dewi Rahmawati, Perempuan lahir pada tanggal 19 Februari 2014; Bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman Tergugat saat berada di rumah orang tua Penggugat dibandingkan dengan

Putusan V. CG. No. 037/Pdt.G/2019

Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat, Tergugat pernah mengatakan talak kepada Penggugat;

6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan September 2017 Saat itu Penggugat keberatan kalau Tergugat pergi dengan perempuan teman kerjanya walaupun untuk keperluan kantor namun Tergugat tidak menghiraukan. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan sehingga membuat Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang Penggugat hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan September 2017 sampai sekarang. Masih ada komunikasi yang baik namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Isteri) dengan Tergugat (Suami) putus karena perceraian;
3. Membebaskan Biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider

Putusan V. CG. No. 037/Pdt.G/2019

Halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 21 Januari 2019, 30 Januari 2019 dan 21 Pebruari 2019 telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. SURAT-SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, tanggal 25 Maret 2013, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura, tanggal 20 November 2015, bukti P.2 ;

II. SAKSI-SAKSI.

Putusan V. CG. No. 037/Pdt.G/2019

Halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. **Saksi 1**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan penjual gorengan, bertempat tinggal di Jalan BTN Skyline Indah Blok C No. 82 RT.002 / RW.003 Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah anak mantu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Abepura pada tanggal 25 Maret 2013 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di BTN Skyline Indah Kotaraja Abepura kemudian pindah ke Sarmi karena Tergugat bekerja di Sarmi ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 19 Pebruari 2014 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari ketidak harmonisannya, adalah karena Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai istrinya, kurang menghargai orang tua Penggugat, Penggugat kurang perhatian terhadap penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat mengusir

Putusan V. CG. No. 037/Pdt.G/2019

Halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar pulang ke rumah orang tuanya di BTN Skyline Indah Kotaraja gara-gara Penggugat melarang Tergugat membonceng teman perempuannya di kantor ;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah ;
- Bahwa sejak bulan September 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Sarmi adalah Penggugat karena disuruh pulang oleh Tergugat ;
- Tergugat pernah datang ke Jayapura hanya untuk menjenguk anaknya dan tidak pernah menginap ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar berkumpul kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan menerimanya ;

2. Saksi 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan penjual gorengan, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan BTN Skyline Indah Blok C No. 82 RT.002 / RW.003 Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah adik ipar ;

Putusan V. CG. No. 037/Pdt.G/2019

Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Abepura pada tanggal 25 Maret 2013 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di BTN Skyline Indah Kotaraja Abepura kemudian pindah ke Sarmi karena Tergugat bekerja di Sarmi ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 19 Februari 2014 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari ketidak harmonisannya, adalah karena Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai istrinya, kurang menghargai orang tua Penggugat, Penggugat kurang perhatian terhadap penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat mengusir Penggugat agar pulang ke rumah orang tuanya di BTN Skyline Indah Kotaraja gara-gara Penggugat melarang Tergugat membonceng teman perempuannya di kantor ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah ;
- Bahwa sejak bulan September 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Sarmi adalah Penggugat karena disuruh pulang oleh Tergugat ;

Putusan V. CG. No. 037/Pdt.G/2019

Halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pernah datang ke Jayapura hanya untuk menjenguk anaknya dan tidak pernah menginap ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar berkumpul kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan menerimanya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 21 Januari 2019, tanggal 30 Januari 2019 dan tanggal 21 Pebruari 2019 telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana semula akan tetapi tidak berhasil ;

Putusan V. CG. No. 037/Pdt.G/2019

Halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana semula akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Mu'inul Hukam halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dikatakan ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap seorang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan maka gugurlah haknya untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Putusan V. CG. No. 037/Pdt.G/2019

Halaman 9 dari 16



Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Penggugat tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak menghormati Penggugat sebagai istri, kurang menghormati orang tua Penggugat, tidak ada perhatian terhadap Penggugat dan anaknya, Penggugat tidak mau dilarang berboncengan dengan teman perempuannya sekantor bahkan Tergugat mengusir Penggugat agar pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak menghormati Penggugat sebagai istri, kurang menghormati orang tua Penggugat, tidak ada perhatian terhadap Penggugat dan anaknya, Penggugat tidak mau dilarang berboncengan dengan teman perempuannya sekantor

Putusan V. CG. No. 037/Pdt.G/2019

Halaman 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat mengusir Penggugat agar pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut diatas ada persesuaian dengan dengan apa yang didalilkan Penggugat, maka keterangan tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan saksi di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan tepatnya sejak bulan September 2017 hingga sekarang ;

Menimbang bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa

Putusan V. CG. No. 037/Pdt.G/2019

Halaman 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebbaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, khususnya kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Putusan V. CG. No. 037/Pdt.G/2019

Halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

إذا تعرض مفسدتان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

ان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta

Putusan V. CG. No. 037/Pdt.G/2019

Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suami) terhadap Penggugat (Isteri) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 456.000,00** (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Rabu 06 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Nurul Huda, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbau, SH, MH. dan Dra. Warni, MH. masing-masing sebagai hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka

Putusan V. CG. No. 037/Pdt.G/2019

Halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ttd

H. Anwar Rahakbau, SH, MH.

Ttd

Dra. Warni, MH.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Nurul Huda, SH, MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Pipit Rospitawati, S.H.

Putusan V. CG. No. 037/Pdt.G/2019

Halaman 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran ----- Rp 30.000,-
2. Biaya proses ----- Rp 50.000,-
3. Panggilan ----- Rp 365.000,-
4. Redaksi ----- Rp 5.000,-
5. Materai ----- Rp 6.000,-

JUMLAH ----- **Rp 456.000,00** (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Untuk salinan

Panitera,

Drs. M. Idris, SH, MH

Putusan V. CG. No. 037/Pdt.G/2019

Halaman 16 dari 16